



P E N E T A P A N

Nomor : 11/Pdt.P/2012/PA.Bdg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal X Juni 2012 memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM PEMOHON PERTAMA dan KUASA HUKUM PEMOHON KEDUA Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di DENPASAR dan Rekan beralamat di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON II, Lahir 21 April 1954, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Denpasar Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan sela tanggal X Oktober 2012 Nomor XX/Pdt.P/2012/PA.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

- Mengabulkan permohonan pihak Pelawan / Intervenient untuk bergabung dalam perkara ini ;



- Menetapkan posisi Pemohon asal menjadi Pemohon I dan Pihak Pelawan / Intervenient menjadi Pemohon II ;
- Menetapkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal X April 2011, yang telah dilegalisasi dan dibubuhi materai lalu diperiksa dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Foto copy Surat Keterangan Nikah atas nama BAPAK DAN IBU PEMOHON I, Nomor : KK.XX.XX.X/Pw.XX/XX/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Klungkung tanggal XX Juni 2012, yang telah dilegalisasi dan dibubuhi materai lalu diperiksa dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);
3. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal XX April 2012, yang telah dilegalisasi dan dibubuhi materai lalu diperiksa dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.3);
4. Foto copy Akta kelahiran atas nama PEMOHON I, Nomor : XX.XXX/Disp/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung, tanggal XX Nopember 1988, yang telah dilegalisasi dan dibubuhi materai lalu diperiksa dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.4);
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama BAPAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Nomor : XXX.X/XXX/XX/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Tuban, tanggal XX April 2012, yang telah dilegalisasi dan dibubuhi materai lalu diperiksa dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.5);
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama IBU PEMOHON I, Nomor : XXX.X/XXX/XX/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Tuban, tanggal XX April 2012, yang telah dilegalisasi dan dibubuhi materai lalu diperiksa dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.6);
7. Foto copy Surat Pernyataan Waris tanggal XX April 2012, yang telah dilegalisasi dan dibubuhi materai lalu diperiksa dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.7);



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama BAPAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Direksi PT. TASPEN (PERSERO), tanggal XX Desember 1986, yang telah dilegalisasi dan dibubuhi materai lalu diperiksa dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.8);

9. Foto copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama IBU PEMOHON I, Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Direksi PT. TASPEN (PERSERO), tanggal XX September 1999, yang telah dilegalisasi dan dibubuhi materai lalu diperiksa dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.9);

10. Foto copy Surat Keputusan Kepala badan Kepegawaian Negara atas nama IBU PEMOHON I, Nomor : XXXXXX/XXX/XX.XX/XX.XXX/X/XX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal XX Mei 2006, yang telah dilegalisasi dan dibubuhi materai lalu diperiksa dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.10);

11. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris, yang telah dilegalisasi dan dibubuhi materai lalu diperiksa dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.11);

12. Foto copy Surat Pernyataan tanggal XX Juli 1984, yang telah dilegalisasi dan dibubuhi materai lalu diperiksa dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.12);

13. Foto copy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor : XXXX di Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal X Juni 1997, yang telah dilegalisasi dan dibubuhi materai lalu diperiksa dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.13);

14. Foto copy Surat tanda Terima Setoran (STTS) yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Bali Kantor Pelayanan Badung Selatan tanggal X Juli 2011, yang telah dilegalisasi dan dibubuhi materai lalu diperiksa dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.14);

Menimbang, bahwa Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopi bermeterai cukup Pernyataan Silsilah tertanggal XX April 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda PII.1 ;
2. Fotocopi bermeterai cukup Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal X Mei 2007, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tertanda PII.2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopi bermeterai cukup Duplikat Petikan Buku Pendaftaran Nikah No. XX/XX/1973 yang dibuat dan ditandatangani Pejabat Pencatat Nikah Karangasem Kabupaten Karangasem tertanggal XX Agustus 1988, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya PII.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II Nomor XXXXX/XXX/2012 tanggal X Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya PII.4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal X Desember 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya PII.5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon I juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah mengucapkan sumpah menurut agamanya yaitu :

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kuta, Kabupaten Badung;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kepala lingkungan di tempat tinggal Pemohon I ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon I;
- Bahwa ayah Pemohon I bernama BAPAK PEMOHON I DAN II telah meninggal dunia pada tanggal XX April 1999 sedangkan ibu Pemohon I bernama IBU PEMOHON I meninggal dunia tanggal XX Juni 2008 ;
- Bahwa kedua orang tua almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II telah meninggal terlebih dahulu dari BAPAK PEMOHON I DAN II;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II punya isteri lain selain dengan almarhum IBU PEMOHON I ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II punya anak selain dari ibu Pemohon I ;
- Bahwa sewaktu meninggal almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II beragama Islam, sedangkan Pemohon I juga beragama Islam ;



- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II meninggalkan harta peninggalan berupa tanah seluas 161 m2 yang terletak di Kuta Kabupaten Badung ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I mengajukan permohonan ini untuk mengurus balik nama sertifikat tanah warisan almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II;

2 SAKSI KEDUA PEMOHON I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kuta, Kabupaten Badung;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara seibu dengan Pemohon I ;
- Bahwa ayah kandung Pemohon I bernama BAPAK PEMOHON I DAN II menikah dengan ibu saksi bernama IBU PEMOHON I yang telah mempunyai anak satu yaitu saksi ;
- Bahwa almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II sebelum menikah dengan ibu saksi statusnya adalah duda cerai sedangkan ibu saksi adalah janda ;
- Bahwa orang tua Pemohon I bernama BAPAK PEMOHON I DAN II sebelum menikah dengan ibu saksi pernah menikah dengan IBU PEMOHON II dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama PEMOHON II, SAUDARA PERTAMA PEMOHON II, SAUDARA KEDUA PEMOHON II, SAUDARA KETIGA PEMOHON II dan SAUDARA KEEMPAT PEMOHON II ;
- Bahwa saat ini mantan isteri pertama almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II masih hidup dan telah menikah lagi ;
- Bahwa dari pernikahan ayah Pemohon I yang bernama BAPAK PEMOHON I DAN II dengan ibu saksi dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon I bernama PEMOHON I;
- Bahwa ayah Pemohon I bernama BAPAK PEMOHON I DAN II telah meninggal dunia pada tanggal XX April 1999 sedangkan ibu saksi bernama IBU PEMOHON I juga telah meninggal dunia pada tanggal XX Juni 2008 ;
- Bahwa kedua orang tua almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II telah meninggal terlebih dahulu dari BAPAK PEMOHON I DAN II ;
- Bahwa sewaktu meninggal almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II beragama Islam, sedangkan Pemohon I juga beragama Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dua anak dari almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II dari pernikahan pertama bernama PEMOHON II dan SAUDARA KETIGA PEMOHON II masih tetap beragama Islam, sedangkan tiga anak yang lain bernama SAUDARA PERTAMA PEMOHON II, SAUDARA KEDUA PEMOHON II dan SAUDARA KEEMPAT PEMOHON II pindah agama Hindu ;

3. SAKSI KETIGA PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kuta, Kabupaten Badung ;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I kenal dengan Pemohon I sudah ada 20 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu ayah Pemohon I bernama BAPAK PEMOHON I DAN II sedangkan ibunya bernama IBU PEMOHON I;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan nikahnya kedua orang tua Pemohon I ;
- Bahwa saksi tidak tahu status ayah Pemohon I sebelum menikah dengan IBU PEMOHON I, sedangkan ibu Pemohon I setahu saksi sebelum menikah dengan BAPAK PEMOHON I DAN II adalah janda beranak satu ;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon I sudah meninggal semua, tapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya ;
- Bahwa seingat saksi ayah Pemohon I bernama BAPAK PEMOHON I DAN II meninggal terlebih dahulu daripada ibu Pemohon I bernama IBU PEMOHON I ;
- Bahwa almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON I dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Pemohon I bernama PEMOHON I ;

Menimbang, bahwa Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah mengucapkan sumpah menurut agamanya yaitu :

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON II, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta/ dagang, tempat kediaman di Karang Asem, Kabupaten Karang Asem;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II ;



- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan ayah Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu ayah Pemohon I dan Pemohon II bernama BAPAK PEMOHON I DAN II, saksi kenal dengan ayah para Pemohon sejak kecil dan tinggal satu kampung di Karangasem ;
- Bahwa ayah para Pemohon yang bernama BAPAK PEMOHON I DAN II pernah menikah dengan seorang perempuan bernama IBU PEMOHON II dikaruniai lima orang anak, satu laki-laki bernama PEMOHON II dan empat anak perempuan bernama SAUDARA PERTAMA PEMOHON II, SAUDARA KEDUA PEMOHON II, SAUDARA KETIGA PEMOHON II dan SAUDARA KE EMPAT PEMOHON II ;
- Bahwa setahu saksi PEMOHON II dan SAUDARA KETIGA PEMOHON II tetap beragama Islam, sedangkan ketiga anak lainnya mengikuti agama suaminya yaitu Hindu;
- Bahwa kemudian BAPAK PEMOHON II dengan IBU PEMOHON II bercerai, lalu BAPAK PEMOHON II menikah lagi dengan seorang janda bernama IBU PEMOHON I beranak satu bernama ANAK IBI PEMOHON I ;
- Bahwa dari pernikahan kedua BAPAK PEMOHON I DAN II dengan IBU PEMOHON I dikaruniai seorang anak laki-laki bernama PEMOHON I ;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon I bernama BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON I telah meninggal di Tuban ;

2. SAKSI KEDUA PEMOHON II, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Dagang), tempat kediaman di Karang Asem, Kabupaten Karang Asem;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara misan ayah para Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah kenal sejak kecil dengan ayah para Pemohon yang bernama BAPAK PEMOHON I DAN II karena tinggal sama-sama satu kampung ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dahulu BAPAK PEMOHON I DAN II menikah dengan seorang perempuan bernama IBU PEMOHON II berasal dari Karangasem ;
- Bahwa dari pernikahan BAPAK PEMOHON I DAN II dengan IBU PEMOHON II dikaruniai lima orang anak, satu orang laki-laki bernama PEMOHON II dan empat anak perempuan masing-masing bernama SAUDARA



PERTAMA PEMOHON II, SAUDARA KEDUA PEMOHON II, SAUDARA KETIGA PEMOHON II dan SAUDARA KE EMPAT PEMOHON II ;

- Bahwa setelah menikah BAPAK PEMOHON I DAN II dengan IBU PEMOHON II tinggal di rumah sendiri di XXXXXXXXXXXX lalu pindah ikut orang tua IBU PEMOHON II di XXXXXXXXXXXX, pernah juga tinggal di Denpasar ;
- Bahwa kemudian BAPAK PEMOHON I DAN II dengan IBU PEMOHON II bercerai, lalu IBU PEMOHON II menikah dengan laki-laki beragama Hindu, sedangkan BAPAK PEMOHON I DAN II setahu saksi menikah juga dengan seorang janda beranak satu bernama IBU PEMOHON I ;
- Bahwa dari pernikahan antara BAPAK PEMOHON I DAN II dengan IBU PEMOHON I melahirkan seorang anak laki-laki yaitu Pemohon I bernama PEMOHON I ;
- Bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II telah meninggal dunia sekitar tahun 1999 kemudian isterinya IBU PEMOHON I juga telah meninggal tapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya ;
- Bahwa mantan isteri pertama almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II bernama IBU PEMOHON II saat ini masih hidup dan ikut dengan suaminya ;
- Bahwa anak-anak almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II dengan isteri pertama yang bernama PEMOHON II dan SAUDARA KETIGA PEMOHON II masih tetap beragama Islam, sedangkan tiga yang lainnya ikut agama suaminya yaitu Hindu ;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengajukan permohonan penetapan waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. BUKTI TERTULIS

- a. Bahwa bukti P I-4, berupa Akta Kelahiran PEMOHON I N0.XX.XXX/Disp/1988 adalah bukti otentik bahwa Pemohon I adalah benar anak kandung dari BAPAK PEMOHON I DAN II dengan IBU PEMOHON I, yang dikuatkan oleh bukti P I-2 berupa Surat Keterangan Nikah



N0. XX.XX.X/XX.XX/XX/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Klungkung, yang menyatakan bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II telah menikah dengan seorang janda yang bernama IBU PEMOHON I, pada hari Ahad tanggal XX Nopember 1967 dengan daftar pemeriksaan nikah no. X/XXXX.

- b. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon II berupa Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXX XXX. XXX/X/XX/XXX/XX, tanggal X Juli 2012 adalah hanya sebuah pernyataan saja tanpa didukung oleh bukti yang menguatkan lainnya seperti bukti tertulis / keterangan dari pejabat yang berwenang yang telah menikahkan BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON II. Dari surat/keterangan tersebut baru bisa dibuktikan secara hukum memang benar telah terjadi perkawinan antara BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON II. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1870 KUH Perdata, *“Suatu Akta Otentik memberikun diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”*
- c. Bahwa bukti surat Pemohon II yang tercantum dalam posita No. 2, 3 dan 5 adalah bukti surat yang tidak relevan untuk diajukan didalam persidangan karenanya patut dikesampingkan.
- d. Bahwa bukti tertulis Pemohon II yang berupa Akta Kelahiran, penerbitannya patut dicurigai karena dasar dari dikeluarkannya sebuah Akta Kelahiran dari pejabat yang berwenang adalah adanya surat nikah kedua orang tuanya. Oleh sebab itu kalau Pemohon II dapat membuktikan dirinya adalah anak dari BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON II, seharusnya Pemohon II dapat menunjukkan bukti tertulis/keterangan dari pejabat yang



berwenang bahwa telah terjadi perkawinan antara BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON II. Oleh karena itu Akta Kelahiran dari Pemohon II adalah cacat hukum. Didalam pasal 1872 BW disebutkan, *“Jika suatu akta otentik yang berupa apa saja, dipersangkakan palsu, maka pelaksanaannyadapat ditanggihkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata “*

2. KEDUDUKAN SUBYEK HUKUM PEMOHON II

Bahwa antara BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON II menurut silsilah yang diajukan oleh Pemohon II adalah mempunyai 5 orang anak yaitu : PEMOHON II, SAUDARA PERTAMA PEMOHON II, SAUDARA KEDUA PEMOHON II, SAUDARA KETIGA PEMOHON II dan SAUDARA KE EMPAT PEMOHON II.

Dalam kedudukannya, Pemohon intervensi dalam perkara ini adalah sebagai Subyek Pemohon seharusnya adalah semua anak yang tercantum sebagai ahli waris dari BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON II, bukan hanya seorang saja yaitu PEMOHON II. Kalaupun ahli waris lain tidak dapat mewakili dirinya sendiri sebagai subtek hukum dalam intervensi ini, seharusnya mereka memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili dirinya sebagai Pemohon ;

3. KETERANGAN SAKSI

- Bahwa dari keterangan Saksi Pamohon I mangatakan bahwa, BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON I telah menikah dan mempunyai anak yang bernama PEMOHON I. Kedua orang tua Pemohon I meninggal dalam keadaan sakit. Alm. BAPAK PEMOHON I DAN II menikahi Alm. IBU PEMOHON I yang berstatus janda dengan membawa seorang anak perempuan yang bernama ANAK IBU PEMOHON I. Saksi Pernohon I yang bemama SAKSI PERTAMA PEMOHON I dan saksi SAKSI KEDUA PEMOHON I tidak



pemah mengetahui dan tidak pernah mengenal anak-anak lain dari BAPAK PEMOHON I DAN II selain PEMOHON I.

- Bahwa dari semua keterangan para saksi Pemohon II mengatakan bahwa mereka tidak tahu secara pasti kapan tepatnya BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON II menikah, dihadapan pejabat siapa yang menikahkan pun para saksi juga tidak tahu. SAKSI PEMOHON II mengatakan bahwa karena telah terjadi perselingkuhan antara IBU PEMOHON II dengan laki-laki lain lah yang menyebabkan BAPAK PEMOHON I DAN II melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang brwajib dan kemudian BAPAK PEMOHON I DAN II menceraikan IBU PEMOHON II dan kesemua anaknya ikut dengan IBU PEMOHON II.

4. KESIMPULAN

1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyatalah bahwa PEMOHON II sebagai Pemohon II adalah TIDAK SAH, karena Subyek Pemohon dalam perkara ini adalah kurang lengkap, sebab PEMOHON II bukanlah satu-satunya anak dari BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON II.
2. Bahwa Pemohon II tidak mendapat kuasa dari keempat saudaranya yang lain sebagai Pemohon dalam intervensi ini, PEMOHON II hanya bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri sebagai Pemohon II dalam perkara ini.
3. Bahwa silsilah yang diajukan dalam perkara ini tidak didukung oleh bukti-bukti pendukung lainnya seperti surat nikah atau keterangan dari pejabat yang berwenang yang dahulu menikahkan BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON II. Dengan demikian perkawinan BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON II sulit dibuktikan secara hukum sehingga anak-anak yang dilahirkan pun secara hukum sulit dibuktikan keabsahannya.
4. Bahwa materi intervensi yang diajukan oleh Pemohon II sudah keluar dari pokok perkara permasalahan penetapan ahli waris ini, karena dalam petitum nomer 4 permohonan intervensi ini menyebutkan bahwa PEMOHON II mohon untuk dinyatakan sebagai salah satu pihak yang berhak menerima harta warisan dari Alm. BAPAK PEMOHON I DAN II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian permohonan intervensi dari Pemohon II patut ditolak, karena sudah keluar dari pokok permasalahan yaitu pembagian harta warisan bukan penetapan ahli waris dari Alm. BAPAK PEMOHON I DAN II.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya.
3. Menetapkan Hukum bahwa PEMOHON I adalah anak kandung dari Alm. BAPAK PEMOHON I DAN II yang telah meninggal pada tanggal XX April 1999 sesuai dngan surat keterangan kematian nomor XXX.X/XXX/XX/XX/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Tuban serta ibu kandung Pemohon I yang bernama IBU PEMOHON I yang meninggal dunia pada tanggal XX Juni 2008 sesuai dengan Surat keterangan kematian nomor XXX.X/XXX/XX/XX/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Tuban.
4. Menetapkan hukum Ahli Waris almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON I adalah PEMOHON 1.
5. Membebaskan kepada Pemohon I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon II dalam perkara ini tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Badung untuk menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Badung, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan ahli waris dari almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan berdasarkan bukti tertanda P.1, Pemohon I bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Badung, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Badung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bertanda P.1 s/d P.14 dan PII.1 s/d PII.5 telah dilegalisasi dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk orang yang cakap menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua Pemohon I bernama Kartini binti Dimin adalah saudara seibu dengan Pemohon I berdasarkan ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR jo pasal 1910 ayat (2) KUH Perdata, karena saksi hanya memberikan keterangan sebatas mengenai kedudukan keperdataan seseorang maka secara formil tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR maupun pasal 1909 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P.2 berupa Surat Keterangan Nikah, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai bukti bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON I adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XX Nopember 1967 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P.3 berupa silsilah keluarga, bukti tertanda P.4 berupa Akta Kelahiran dan bukti P.7 berupa surat pernyataan waris dapat diketahui bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I mempunyai hubungan keluarga yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak dari almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II dan almarhumah IBU PEMOHON I dan sebagai salah satu ahli waris yang sah dari almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P.5 dan P.6 berupa surat keterangan kematian, maka harus dinyatakan bahwa almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II telah meninggal pada tanggal XX April 1999 dan almarhumah IBU PEMOHON I meninggal pada tanggal XX Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda PII.1 berupa silsilah keluarga dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon II bernama SAKSI PERTAMA PEMOHON II dan SAKSI KEDUA PEMOHON II, Majelis Hakim berpendapat bahwa almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II pernah menikah dengan seorang perempuan bernama IBU PEMOHON II, meskipun Pemohon II tidak dapat menunjukkan bukti tertulis pernikahan orang tuanya, karena Pemohon II lahir pada tahun 1954 (bukti PII.2, PII.4 dan PII.5) dengan demikian pernikahan orang tua Pemohon II dilakukan sebelum Pemohon II lahir atau dilakukan sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 yang mengharuskan pencatatan perkawinan, sehingga dapat dimaklumi bahwa pernikahan yang dilakukan jauh sebelum tahun 1974 banyak yang tidak memiliki Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda PII.4 berupa Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II merupakan akta otentik, selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide pasal 1870 KUHPer jo pasal 165 HIR), oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON II adalah anak pertama, laki-laki dari BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PII.1 dihubungkan dengan keterangan saksi kedua Pemohon I bernama SAKSI PEMOHON I dan dua orang saksi Pemohon II bernama bernama SAKSI PERTAMA PEMOHON II dan SAKSI KEDUA PEMOHON II, dapat diketahui bahwa dari pernikahan antara almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II dengan IBU PEMOHON II telah dilahirkan lima orang anak masing-masing bernama PEMOHON II, SAUDARA PERTAMA PEMOHON II, SAUDARA KEDUA PEMOHON II, SAUDARA KETIGA PEMOHON II dan SAUDARA KE EMPAT PEMOHON II, dimana menurut keterangan saksi-saksi tersebut dua orang bernama PEMOHON II dan SAUDARA KETIGA PEMOHON II tetap beragama Islam, sedangkan ketiga anak yang lainnya beragama Hindu ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tertanda P.13 berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor XXXX, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan karena permohonan perkara ini hanya sebatas menentukan siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tertanda P.8 s/d P.12 dan PII.3, Majelis Hakim berpendapat kurang ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon oleh karena itu patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II adalah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal XX April 1999 dan beragama Islam ;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II, telah meninggal terlebih dahulu ;
- Bahwa almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II telah menikah dua kali pertama dengan seorang perempuan bernama IBU PEMOHON II telah melahirkan 5 orang anak yang masing-masing bernama :

1. PEMOHON II, laki-laki
2. SAUDARA PERTAMA PEMOHON II, perempuan
3. SAUDARA KEDUA PEMOHON II, perempuan
4. SAUDARA KETIGA PEMOHON II, perempuan
5. SAUDARA KE EMPAT PEMOHON II, perempuan

- Bahwa anak-anak almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II dari isteri pertama IBU PEMOHON II yang bernama PEMOHON II dan SAUDARA KETIGA PEMOHON II keduanya tetap beragama Islam, sedangkan ketiga anak yang lain bernama SAUDARA PERTAMA PEMOHON II, SAUDARA KEDUA PEMOHON II dan SAUDARA KE EMPAT PEMOHON II ketiganya beragama Hindu ;
- Bahwa almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II kemudian bercerai dengan IBU PEMOHON II dan menikah lagi dengan seorang janda beranak satu bernama IBU PEMOHON I, dari pernikahan tersebut melahirkan seorang anak laki-laki bernama PEMOHON I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditetapkan bahwa almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II telah meninggal dunia pada tanggal XX April 1999 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa pewaris adalah orang pada saat meninggalnya dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sehingga oleh karenanya BAPAK PEMOHON I DAN II meninggal dalam keadaan beragama Islam, maka disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan pemberi kuasa agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II maka untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dengan dihubungkan pada fakta-fakta yang didapat dalam persidangan, maka ayah dan ibu kandung dari almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga tidak lagi termasuk ahli waris, maka yang menjadi ahli waris hanya anak dan janda ;

Menimbang, bahwa karena ketiga anak pewaris dari isteri pertama masing-masing bernama SAUDARA PERTAMA PEMOHON II, SAUDARA KEDUA PEMOHON II dan SAUDARA KE EMPAT PEMOHON II ketiganya beragama Hindu sebelum meninggalnya pewaris, maka anak tersebut terhibat atau terhalang untuk menerima harta warisan dari pewaris, hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi

()

Artinya : “Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam (HR. Muttafaqun ‘alaih)

Menimbang, bahwa isteri (janda) dan anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak terhibat secara penuh oleh ahli waris manapun, sehingga mereka tetap berhak atas harta warisan dengan bagian yang telah ditentukan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 11, yaitu sebagai berikut :

Artinya : “ Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ... ”



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II, yaitu sebagai berikut :

1. PEMOHON II bin , BAPAK PEMOHON I DAN II sebagai anak laki-laki
2. SAUDARA KETIGA PEMOHON II binti BAPAK PEMOHON I DAN II, sebagai anak perempuan
3. PEMOHON I bin BAPAK PEMOHON I DAN II , sebagai anak laki-laki

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Pemohon I, Majelis Hakim berpendapat cukup menunjuk apa yang menjadi pertimbangan dalam putusan sela dan pertimbangan dalam putusan akhir perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini diajukan oleh para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4), 193 dan 195 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan perundang-undangan yang ber laku, dan dalil syar'i yang ber sangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II telah meninggal dunia pada tanggal XX April 1999 ;
3. Menetapkan bahwa :
 1. PEMOHON II bin , BAPAK PEMOHON I DAN II, sebagai anak laki-laki
 2. SAUDARA KETIGA PEMOHON II binti BAPAK PEMOHON I DAN II, sebagai anak perempuan
 3. PEMOHON I bin BAPAK PEMOHON I DAN II , sebagai anak laki-lakiAdalah para ahli waris dari almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk memabayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal XX Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal XX Muharram 1434 H., oleh kami HAKIM KETUA sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan PANITERA PENGANTI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I beserta Kuasanya dan Pemohon II ;

Hakim Ketua,
Ttd

Hakim Anggota I,
Ttd

Hakim Anggota II,
Ttd

Panitera Pengganti,
Ttd

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 190.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 281.000,00
(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)